

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tantangan dan isu lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem alam, dan polusi bersifat global dan membutuhkan tindakan internasional secara kolektif (Taylor, 2025). Permasalahan yang bersangkutan dengan lingkungan merupakan salah satu isu krusial yang masih dilalui dunia, sehingga perlu diperhatikan karena sifatnya mendesak, khususnya jika mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim. Terutama jika sudah merusak ekosistem lingkungan yang memainkan peran penting dalam keberlangsungan makhluk hidup, sehingga diperlukan upaya lingkungan dalam menjaga keseimbangan iklim global. Isu-isu lingkungan mencakup berbagai aspek seperti polusi, degradasi lahan, dan lainnya sangat berkesinambungan dan saling terkait erat (Webber & Associated Press, 2025). Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu gerakan yang menciptakan solusi terkait penanganan serta pencegahan kerusakan ekosistem dengan masif.

Dari kerusakan ekosistem lingkungan yang terjadi seperti deforestasi dapat memicu perubahan yang signifikan dan dapat dirasakan. Deforestasi adalah kondisi dimana luas hutan yang ada mengalami suatu penurunan yang disebabkan kerusakan lapisan atas hutan yang digunakan untuk konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, perkebunan, kebakaran hutan,

dan kegiatan pembalakan secara permanen sehingga menjadi tutupan hutan (Sunderlin & Resosudarmo, 1997).

Deforestasi dengan skala besar sangatlah berdampak pada iklim rata-rata global sehingga menyebabkan pelepasan CO₂ dan emisi gas rumah kaca global di atmosfer sebagai dampak biogeokimia dengan peningkatan efek konsentrasi gas rumah kaca, peningkatan radiasi matahari, dan sebagainya yang dikenal sebagai *biophysical effects* (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022). Dampak yang dihasilkan dari deforestasi bukan mengenai dampak perubahan iklim saja, tetapi juga pada hilangnya habitat berbagai macam keanekaragaman hayati yang menjadi ekosistem suatu area hutan. Deforestasi dapat mengancam perubahan iklim menuju ke tahap yang lebih ekstrim serta mengancam kelangsungan hidup dari banyak makhluk hidup terutama terhadap suatu spesies endemik yang langka dan harus dilindungi.

Isu global pada permasalahan lingkungan juga sudah menjadi fokus dalam perjanjian iklim internasional, yaitu *Paris Agreement* yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini dilakukan dengan melibatkan banyak negara yang berkomitmen untuk menjalankan tujuan dari perjanjian tersebut. Salah satunya adalah misi dalam mengurangi emisi dan melindungi hutan sebagai upaya mitigasi yang dilakukan demi mengatasi dampak perubahan iklim lebih parah, termasuk dalam kekeringan, gelombang panas, dan curah hujan dengan mengembangkan perubahan iklim global menjadi lebih baik lagi (UNFCCC, t.t.).

Isu lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang banyak dihadapi banyak negara sehingga perlu perhatian lebih dalam terus menjaganya, sehingga ada berbagai cara yang diterapkan sesuai dengan negara yang mengatasi masalah yang tengah terjadi. Seperti kondisi deforestasi yang terjadi di pulau Kalimantan dengan wilayah yang terbagi atas tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan memiliki wilayah dengan banyak keanekaragaman hayati yang menyimpan berbagai macam spesies makhluk hidup flora dan fauna yang tinggal di suatu ekosistem hutan dengan area hutan seluas 55.836.571 Ha pada tahun 1973 (Gaveau dkk., 2016).

Deforestasi tidak hanya berdampak pada lingkungan global, tetapi juga akan mempengaruhi masyarakat lokal serta makhluk hidup yang berada di ekosistem dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga permasalahan deforestasi merupakan salah satu isu serius dari ketiga negara didalamnya dan harus segera ditangani. Dari problematika tersebut, melahirkan sebuah kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem hutan yang terancam oleh segala aktivitas manusia, sehingga tercipta inisiatif konservasi regional yang dideklarasikan oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada 12 Februari 2007 bernama Program *Heart of Borneo* yang juga didukung oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) (WWF-Indonesia, 2011). Program ini ditujukan untuk melestarikan ekosistem dengan mengelola area kawasan hutan tropis dataran tinggi di Kalimantan yang didasari pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan kawasan dengan mempertahankan serta memelihara keberlanjutan manfaat kawasan hutan hujan yang masih tersisa di Borneo hingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Tabel 1. 1 Total Kehilangan Wilayah Hutan di Kalimantan (1973-2015).

<i>Areas (in Hectare/Ha)</i>	<i>Forest area in 1973</i>	<i>Non-forest area in 1973</i>	<i>Total land area</i>
Indonesia	40.325.220	11.918.546	53.342.225
Malaysia (Sabah)	5.833.479	1.233.951	7.396.621
Malaysia (Sarawak)	9.224.349	3.090.837	12.400.501
Brunei	453.523	106.241	579.664
Total	55.836.571	16.349.575	73.719.011
<i>Areas (in Ha)</i>	<i>Forest area loss / deforestation (1973-2015)</i>		
Indonesia	14.354.589		
Malaysia (Sabah)	1.862.375		
Malaysia (Sarawak)	2.387.193		
Brunei	46.636		
Total deforestation (1973-2015)	18.650.793		
Total forest area in 2015	37.334.715		

Sumber: David L. A. Gaveau, dkk (2016)

Namun dengan seiring berjalannya waktu, ada banyaknya kehilangan kawasan hutan akibat banyak faktor termasuk deforestasi. Dibandingkan dengan tahun 1973, terhitung total luas hutan yang tercatat pada tahun 2015 hanya tersisa sebanyak 37.334.715 Ha dalam kurun waktu 42 tahun saja (D. L. A. Gaveau dkk., 2016). Data terakhir menunjukkan bahwa luas wilayah hutan secara ekologis saling berhubungan dengan wilayah HoB, dengan sebagian besar berada di Indonesia sekitar 72%, di Malaysia 26%, dan di Brunei Darussalam 2% yang semuanya didominasi oleh hutan hujan tropis (WWF-Indonesia, 2011). Dengan penurunan ekosistem lingkungan signifikan yang menyebabkan hilangnya sebagian dari hutan yang sudah dimiliki sejak dahulu menyebabkan permasalahan ini menjadi isu nasional dan internasional yang serius. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan HoB harus dilakukan dengan bijak demi berjalannya keberlanjutan ekosistem hutan. Masalah ekologi seperti deforestasi yang bersifat lintas batas merujuk pada upaya

yang dikembangkan oleh ketiga negara dalam *Heart of Borneo* untuk bekerja sama dalam merumuskan suatu solusi untuk menjaga dan melindungi wilayah hutan yang ada di kawasan Borneo demi keberlanjutan ekosistem dengan fokus pada tujuan ekologi tersebut.

Meskipun *Heart of Borneo* (HoB) merupakan inisiatif trilateral yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, penelitian ini difokuskan pada analisis diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia tanpa mengabaikan kontribusi kedua negara lainnya. Malaysia dan Brunei tetap memiliki peran penting dalam kerja sama konservasi lintas batas, terutama dalam koordinasi perlindungan ekosistem dan pengelolaan kawasan perbatasan, seperti mekanisme kerja sama regional dalam kebijakan dalam perlindungan ekosistem hutan, pengelolaan kawasan perbatasan, kebijakan dalam pengendalian aktivitas yang berpotensi menyebabkan deforestasi, dan sebagainya. Namun demikian, fokus pada Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis.

Pertama, secara geografis, sebagian besar wilayah *Heart of Borneo* ada di wilayah Kalimantan bagian Indonesia dengan cakupan area hutan HoB yang paling luas dibandingkan dua negara lainnya. Kedua, tingkat tekanan terhadap hutan, termasuk deforestasi dan degradasi lahan, secara signifikan juga banyak terjadi di wilayah Kalimantan, sehingga urgensi kebijakan dan diplomasi lingkungan Indonesia menjadi sangat relevan untuk dianalisis (D. L. A. Gaveau dkk., 2016). Ketiga, posisi Indonesia sebagai negara dengan kapasitas sumber daya, kompleksitas tata kelola, serta dinamika pembangunan yang lebih besar menjadikan praktik diplomasi lingkungannya menarik untuk dikaji secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud mengesampingkan peran Malaysia dan Brunei Darussalam, melainkan menempatkan Indonesia sebagai fokus analisis karena bobot ekologis, geografis, dan politisnya yang dominan dalam kerangka kerja *Heart of Borneo*. Pendekatan ini memungkinkan kajian yang lebih mendalam terhadap instrumen, dan implementasi diplomasi lingkungan Indonesia dalam konteks kerjasama konservasi regional.

Sejumlah penelitian pernah membahas mengenai *Heart of Borneo* (HoB) sebagai bentuk kerjasama konservasi lintas negara, salah satunya pada penelitian “Implementasi *Heart of Borneo* oleh Indonesia dan Malaysia dalam Mengatasi *Illegal Logging* di Hutan Perbatasan Kalimantan Timur” oleh Fafaarsiella Hantalis Victory (2013). Penelitian tersebut membahas mengenai aspek kerjasama bilateral dan peran aktor negara dalam menjaga kawasan hutan perbatasan sebagai kawasan konservasi strategi. Namun, ada kecenderungan pembahasan yang terbatas di perspektif kerjasama antarnegara (*state-centric*) dan fokusnya hanya pada isu keamanan hutan perbatasan. Sehingga belum ada kajian mendalam mengenai bagaimana penanganan deforestasi sebagai masalah lingkungan yang struktural dan multidimensional. Selain itu, penelitian ini menekankan komitmen kebijakan saja, tanpa adanya evaluasi dan implementasi lebih lanjut tentang bagaimana *Heart of Borneo* mampu melakukan kontribusi dalam menekan angka kasus deforestasi yang awalnya juga disebabkan oleh adanya aktivitas ilegal.

Siti Lutfi Jamilatul Wardah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam Program *Heart Of Borneo* (HoB) di Indonesia Periode 2012-2013” yang membahas mengenai kontribusi aktor

non-negara mengenai dukungan implementasi program konservasi hutan di Pulau Kalimantan. Penelitian ini menempatkan WWF sebagai aktor utama yang menekankan peran dan efektivitas implementasi program HoB dalam menekan deforestasi, namun fokus periode berbeda dan belum membahas secara langsung mengenai sinergi antar aktor serta konsistensi kebijakan di level pemerintahan negara.

Selain itu, penelitian oleh Runting dkk. (2015) yang berjudul “*Alternative Futures for Borneo Show the Value of Integrating Economic and Conservation Targets Across Borders*” mengkaji mengenai konservasi hutan di Pulau Kalimantan yang menunjukkan adanya pendekatan tanpa intervensi kebijakan konservasi. Penelitian ini menegaskan urgensi mengenai kerjasama lintas batas (*transboundary*) dan perencanaan penggunaan lahan dalam menghadapi deforestasi. Fokus dari penelitian tersebut membahas mengenai proyeksi simulasi kebijakan dengan metode kuantitatif, sehingga belum ada pembahasan mengenai implementasi program konservasi seperti proses pelaksanaan kebijakan dan keterlibatan aktor negara maupun non-negara. Penelitian tersebut tidak membahas secara dalam mengenai konservasi seperti *Heart of Borneo* yang meliputi proses pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan kerjasama antar negara, tantangan, serta implementasi yang dihasilkan dalam menghadapi problematika konservasi.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, banyak celah seperti pada aspek pelaksanaan kebijakan, tantangan implementasi program di lapangan, serta keterkaitan antara tujuan konservasi dan realitas pembangunan, tanpa hanya berfokus pada peran aktor tertentu seperti WWF sebagai aktor pendukung, tetapi

juga mengevaluasi dinamika implementasi program secara keseluruhan. Dengan ini, kebaruan penelitian ini akan difokuskan pada penerapan program inisiatif *Heart of Borneo* yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kasus lingkungan seperti deforestasi di wilayah hutan Pulau Kalimantan yang tersebar di seluruh wilayah bagian Indonesia sebagai upaya konservasi hutan. Penelitian ini akan menganalisis implementasi program *Heart of Borneo* yang menekankan perencanaan kebijakan, proteksi konservasi, pelaksanaan program kerja yang nyata, tantangan, dinamika pembangunan, serta hasil implementasi sebagai upaya konservasi hutan yang dijalankan pada kurun waktu 2015-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi diplomasi lingkungan Indonesia melalui program konservasi *Heart of Borneo* (HoB) sebagai bentuk upaya konservasi di Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Secara Umum

Tujuan penelitian ini sebagai pemenuhan prasyarat Pendidikan Sarjana Strata (S1) dalam Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bentuk implementasi diplomasi lingkungan dari pemerintah Indonesia, dalam menekankan perencanaan kebijakan, merangkai, melaksanakan program melalui *Heart of Borneo* sebagai bentuk upaya konservasi, implementasi dari program-program yang sudah dijalankan, serta proteksi konservasi dalam upaya konservasi hutan di Pulau Kalimantan.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Konsep Diplomasi Lingkungan

Diplomasi menurut K. M. Panikkar (1956) merupakan suatu seni yang mengutamakan kepentingan hubungan pada suatu negara dengan negara lainnya melalui cara damai seperti negosiasi, sebelum mengeluarkan perizinan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata jika berbagai cara damai tidak berhasil diterapkan dalam mendapatkan tujuan yang diinginkan. Penerapan diplomasi bertujuan untuk menjadi cara untuk melakukan pengamanan dan kepentingan negara, yang dapat menjamin keuntungan maksimum bagi negara dalam mencapai berbagai tujuan vital seperti ekonomi, politik, budaya, dan ideologi (Panikkar, 1956).

Diplomasi memiliki berbagai bentuk yang diwujudkan melalui beragam pendekatan, seperti diplomasi publik, diplomasi kebudayaan, diplomasi olahraga, diplomasi HAM, dan sebagainya. Adapun diplomasi lingkungan yang merupakan salah satu bentuk upaya diplomasi dari komunitas internasional yang berfokus pada kerangka kerja keamanan dan lingkungan untuk menyelesaikan masalah

internasional terkait lingkungan yang butuh mekanisme khusus. Upaya diplomasi lingkungan dibutuhkan untuk membantu mewujudkan berbagai perjanjian lingkungan yang membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan untuk menciptakan perdamaian global (Tayebi dkk., 2016).

Pendekatan konsep diplomasi lingkungan dalam praktiknya menjangkau serta melibatkan aktor negara, organisasi internasional, *Non-Governmental Organization* (NGOs), industri, kelompok masyarakat, hingga individu sehingga konsep ini populer dan memiliki keterlibatan dalam beberapa agenda perundingan internasional yang berada dalam cakupan bidang lingkungan. Diplomasi lingkungan merupakan aktivitas diplomasi yang berkontribusi dalam bidang lingkungan yang membahas mengenai isu lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran laut, keamanan hayati, problematika limbah B3, dan lainnya (Pramudianto, 2008). Istilah diplomasi lingkungan digunakan sebagai salah satu media untuk melakukan penanganan isu lingkungan dengan menggunakan pendekatan diplomasi atau negosiasi sebagai instrumen dalam memperoleh suatu kepentingan tertentu.

Menurut Andreas Pramudianto (2008), definisi dari diplomasi lingkungan adalah ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup dengan tujuan mencapai kesesuaian pada kepentingan nasional atau kepentingan dan kebijakan entitas, diikuti dengan adanya kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara. Adapun beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam melakukan diplomasi lingkungan. Pertama, diplomasi lingkungan merupakan ilmu dan seni. Kedua, diplomasi lingkungan

menangani isu-isu berkaitan dengan lingkungan hidup. Ketiga, diplomasi lingkungan harus memiliki capaian kesesuaian dengan kepentingan dan kebijakan yang dibutuhkan entitas. Keempat, diplomasi lingkungan diharuskan mencapai kesesuaian yang diikuti dengan kepentingan nasional, terutama pada kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri.

1.4.2. Konsep Konservasi

Konservasi merupakan sebuah upaya manusia yang dilakukan untuk melestarikan atau melindungi alam. Secara harfiah, kata konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *conservation* yang asalnya berasal dari dua susunan makna kata, yaitu *conserving* atau pemeliharaan (*preserving*), dan *protecting* atau melindungi.

Konservasi merupakan upaya pengelolaan dan pembagian sumber daya alam secara adil antar generasi, yang mencerminkan pola pikir serta norma yang mengarahkan perilaku manusia terhadap lingkungan. Konsep konservasi yang digagas oleh Les Brown (1987) merupakan susunan pengertian harfiah mengenai melestarikan dan menjaga keadaan alam sebagaimana telah ada untuk dilindungi dari kerusakan yang tidak perlu. Interpretasi berbeda mengenai konservasi bergantung pada beberapa sudut pandang yang diambil mulai dari ekonomi, hukum, dan moral (Brown, 1987). Dari sudut pandang moral, konservasi akan diterapkan dengan hubungan antar manusia dan alam untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Adapun, menurut Brown (1987), terdapat sejumlah hal yang perlu ada dalam aktivitas konservasi lingkungan. Hal tersebut yaitu dengan memelihara

(*preserving*) suatu kondisi alam terpilih yang ada agar tetap terjaga. Kedua, dengan melindungi (*protecting*) sumber daya alam dari penggunaan secara berlebihan (*overuse*), eksploitasi, dan kerusakan yang tidak diperlukan dengan memperhatikan detail di kepentingan masa kini, hingga ke masa depan. Ketiga, dengan melakukan pemulihan (*restoring*) yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam, yang sebanding demi kualitas hidup di masa depan lebih baik, dengan apa yang telah dirusak dan merugikan secara temporal sebelumnya akibat penggunaan berlebihan. Keempat, meningkatkan (*enhancing*) situasi dan kondisi lingkungan masyarakat menjadi lebih baik lagi sesuai agar selaras dengan nilai estetika alam, sehingga tidak ada lagi problematika dalam lingkungan alam yang signifikan.

Preserving, merupakan bagian dari konservasi yang dimulai dari memahami arti konservasi secara moral sebagai bagian dari kesejahteraan dan kebaikan bersama. Hal ini diartikan sebagai memelihara lingkungan tetap dalam keadaan baik dan tidak rusak, bukan sekadar memanfaatkan sumber daya untuk keuntungan sesaat. Konsep ini terkait dengan tanggung jawab moral untuk melindungi nilai lingkungan yang berkontribusi terhadap kehidupan manusia dan kualitas hidup yang lebih baik.


Protecting dalam konsep konservasi menekankan bahwa tindakan konservasi harus mempertimbangkan *distributive justice*, yaitu keadilan dalam pembagian sumber daya antar generasi dan kelompok manusia. Dalam kerangka moral ini, seluruh pihak tidak boleh memperlakukan sumber daya alam dengan cara yang merusak atau mengeksploitasinya tanpa batas, karena ini melanggar prinsip

keadilan terhadap generasi sekarang maupun yang akan datang. Perlindungan dilakukan sebagai bentuk upaya menghindari pengadaan praktik merusak.

Restoring merupakan kewajiban etis dan kebutuhan moral untuk menangani masalah konservasi yang menjadi konsekuensi dari tindakan manusia terhadap lingkungan. Pemahaman bahwa kerusakan yang terjadi akibat aktivitas manusia harus dihadapi, bukan diabaikan. Secara moral, melakukan tindakan pemulihan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab terhadap kebaikan bersama dan kualitas hidup yang adil bagi semua orang, termasuk generasi masa depan.

Enhancing menekankan bahwa dari sisi moral konservasi terkait erat dengan kualitas hidup (*quality of life*) manusia secara keseluruhan, termasuk estetika lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekologis. Konservasi tidak bermakna hanya menjaga atau memulihkan, tetapi juga merawat dan memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan secara moral melalui beberapa situasi. Konservasi dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, bukan sekedar mempertahankan status *quo* atau keadaan dimana sesuatu berada.

1.5. Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Bagan Sintesa. Dibuat dan diolah oleh Penulis

Pada akhirnya, sintesa pemikiran yang dirumuskan oleh penulis tentang bagaimana berjalannya konsep diplomasi lingkungan sesudah terjalannya kerjasama antar negara tersebut dalam melaksanakan beberapa agenda perundingan yang berada dalam cakupan bidang lingkungan. Dari jalannya diplomasi lingkungan ini, tercipta hasil akhir dari perundingan yang mempengaruhi adanya kemunculan konsep konservasi. Konsep konservasi diperlukan untuk aktivitas konservasi lingkungan sebagai upaya memelihara (*preserving*), melindungi (*protecting*), pemulihan (*restoring*), dan meningkatkan (*enhancing*) kondisi lingkungan dengan lebih baik. Dengan konsep konservasi, kerjasama yang akan dijalankan dapat dipetakan dengan baik melalui beberapa prinsip untuk mencapai visi dan misi dari program tersebut dengan baik.

1.6. Argumen Utama

Penelitian ini berargumen bahwa Indonesia memanfaatkan program *Heart of Borneo* (HoB) sebagai instrumen diplomasi lingkungan untuk menjalankan dan mengintegrasikan agenda konservasi dengan kepentingan nasional, serta memperkuat posisi melalui kerjasama trilateral, koordinasi transnasional dan keterlibatan mitra internasional. Indonesia menjalankan fungsi ekologis dan dapat membangun mekanisme koordinasi lintas batas yang menjadi bagian dari implementasi praktik diplomasi lingkungan melalui empat aktivitas konservasi yang dikemukakan oleh Les Brown (1987), yaitu *preserving*, *protecting*, *restoring*, dan *enhancing*.

Aktivitas *preserving* diwujudkan melalui program upaya perlindungan kawasan hutan primer dan kawasan konservasi bernilai tinggi seperti taman nasional dan hutan lindung. *Protecting* dilakukan dengan program upaya penguatan perlindungan hutan melalui koordinasi lintas negara, pengawasan terhadap aktivitas ilegal, serta pembentukan kelembagaan seperti Kelompok Kerja Nasional HoB. Selanjutnya, *restoring* dilakukan dengan program rehabilitasi dan pemulihan ekosistem hutan yang terdegradasi dengan melibatkan kerjasama teknis bersama mitra internasional. Aktivitas *enhancing* diwujudkan melalui upaya pemberdayaan sumber daya manusia, program pengembangan ekowisata, serta ekonomi hijau untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan

Implementasi keempat aktivitas tersebut tidak sepenuhnya optimal karena beberapa faktor seperti perbedaan kapasitas kelembagaan, ketergantungan pada

dukungan eksternal dalam program pemulihan, serta tantangan dalam pengawasan lintas batas yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Indonesia bertindak sebagai aktor negara yang menjalankan program konservasi di wilayahnya dan aktor yang menerjemahkan komitmen kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Brunei Darussalam ke dalam kebijakan, kelembagaan, dan program di tingkat nasional dan lokal. Implementasi tersebut kemudian dijalankan melalui keterlibatan berbagai aktor, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pokja HoB, pengelola kawasan konservasi, organisasi masyarakat adat, NGO, LSM, WWF, dan pihak kerja sama lainnya yang bersama-sama menopang perlindungan, pemulihan, dan peningkatan nilai kawasan hutan Kalimantan. Oleh karena itu, HoB tidak hanya merepresentasikan pendekatan konservasi lingkungan terpadu, namun juga menunjukkan dinamika dan keterbatasan dalam praktik diplomasi lingkungan Indonesia pada kawasan.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif berbasis deskriptif untuk meneliti dan menganalisis data yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengamati suatu fenomena secara mendalam. Menurut kerangka yang dikembangkan Creswell (2009) dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penekanan pemahaman mendalam atas fenomena sosial melalui data non-numerik. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan perolehan data

mengenai isi penelitian yang bersifat relevan dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dengan tujuan tersebut, penulis membutuhkan berbagai sumber data sekunder sebagai sumber pendukung lainnya melalui data literatur yang terkumpul seperti jurnal, portal berita, dan lainnya. Penulis mengambil kesimpulan dalam penggunaan metode penelitian kualitatif ini untuk menganalisis bagaimana berjalannya program konservasi sebagai bentuk kerjasama antar negara yang memberikan dampak perkembangan terhadap upaya konservasi di Pulau Kalimantan.

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Penelitian **“Implementasi Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui Program Konservasi *Heart of Borneo* sebagai Upaya Konservasi di Kalimantan Tahun 2015-2019”** akan difokuskan pada implementasi diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia melalui *Heart of Borneo* sebagai Program Konservasi yang dicetuskan sebagai kerjasama antar negara dan diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam yang menangani kasus lingkungan di wilayah hutan Pulau Borneo yang meluas pada ketiga negara tersebut. Dalam hal ini, penelitian akan dipusatkan pada bagaimana implementasi yang dilakukan di Indonesia dalam kerja sama antar negara dalam merangkai serta melaksanakan program konservasi *Heart of Borneo* sebagai bentuk dari konsep diplomasi lingkungan melalui program yang sudah dijalankan dalam penanganan problematika lingkungan di Pulau Borneo.

Kemudian tahapan tersebut akan diurutkan berdasarkan prinsip dan konsep konservasi yaitu *preserving* (memelihara), *protecting* (melindungi), *restoring* (memulihkan), *enhancing* (meningkatkan). Penulis juga memberi batasan pada tahun penelitian yaitu sejak tahun 2015 hingga 2019 dengan pertimbangan konseptual dan empiris untuk menghindari dan mencegah pembahasan yang terlalu general maupun meluas. Serta agar dapat memperjelas tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hasil dari program konservasi tersebut dalam kurun waktu sekitar 4 tahun saja, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipahami dan dapat diperbaharui kembali dalam perkembangan penelitian yang akan mendatang.

Heart of Borneo (HoB) sendiri merupakan inisiasi kerjasama konservasi yang dideklarasikan pada tahun 2007. Pemilihan rentang tahun 2015 hingga 2019 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode ini mempresentasikan fase yang lebih matang, dengan struktur kerja sama lintas negara yang sudah dibangun lebih jelas dibandingkan pada fase awal implementasi sekitar pada tahun 2007 hingga 2014. Perubahan dan penguatan program *Heart of Borneo* yang akan dianalisis setiap tahunnya, serta memperlihatkan perkembangan data yang konsisten dengan mencakup implementasi hingga evaluasi program di setiap tahunnya.

Periode penelitian ini dibatasi pada tahun 2015 hingga 2019 yang didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut memasuki fase yang lebih terstruktur, ditandai dengan adanya perencanaan strategis, ketersediaan data implementasi yang lebih sistematis, serta pelaksanaan program-program konservasi yang relatif konsisten. Selain itu, pemilihan tahun 2015 hingga 2019 dipilih karena telah tersedia Laporan Evaluasi dari Implementasi Rencana Strategis *Heart of Borneo*

periode 2015-2019, yang menjadi acuan dalam analisis terhadap implementasi pelaksanaan diplomasi lingkungan Indonesia melalui program HoB.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu teknik pengumpulan data yang akan diolah yaitu data sekunder. Pengumpulan data sekunder akan diperoleh melalui laporan dan website resmi *World Wide Fund for Nature* (WWF), diikuti dengan data pendukung lainnya. Kemudian juga dengan metode studi pustaka yang akan didapatkan melalui laporan publikasi, tinjauan literatur jurnal ilmiah, dan *website* di internet yang relevan. Teknik pengumpulan data akan melalui proses sistematis dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengumpulkan berbagai informasi valid dan relevan dari berbagai sumber literatur agar data sesuai dengan topik penelitian yang sedang dijalankan.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Creswell (2009), analisis data kualitatif dilakukan secara simultan dan berulang, serta tidak linear yang meliputi beberapa proses seperti menyiapkan data, membaca keseluruhan data, pemecahan data bagian, pengembangan tema, menyajikan dan menginterpretasikan data, dan ditutup dengan menarik kesimpulan. Dengan itu, data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis dan diolah terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan utama dalam penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena secara menyeluruh dengan pengumpulan data yang diperlukan secara komprehensif akan menunjukkan detail dari data yang diteliti. Data kualitatif dapat berupa lisan, gambar, dan deskriptif yang dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka atau literatur, pengkajian dokumen, observasi, dan wawancara. Menggunakan metode kualitatif, penulis akan mengolah dan menggambarkan proses program konservasi *Heart of Borneo* ini berjalan sebagai salah satu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan untuk mengatasi adanya permasalahan lingkungan yang ada di Pulau Kalimantan serta implementasinya di Indonesia.

1.7.5. Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab I, penulis akan menuliskan pendahuluan dan latar belakang isu yang diteliti oleh penulis, berisikan latar belakang masalah yang timbul di Pulau Kalimantan sebagai awal dari pengambilan keputusan dari pengadaan perjanjian antar negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, rumusan masalah sebagai pengantar dari penelitian ini, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian.

BAB II

Pada bab II membahas mengenai analisis implementasi diplomasi lingkungan Indonesia menggunakan konsep konservasi pada aktivitas *preserving* (memelihara) dan *protecting* (melindungi) dalam melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan terhadap kawasan sebagai upaya konservasi hutan.

BAB III

Pada bab III membahas mengenai implementasi diplomasi lingkungan Indonesia menggunakan konsep konservasi pada aktivitas pemulihan (*restoring*), dan meningkatkan (*enhancing*) dalam melaksanakan pemulihan dan penguatan nilai kawasan hutan sebagai bentuk upaya konservasi hutan.

BAB IV

Pada bab IV membahas kesimpulan mengenai implementasi diplomasi lingkungan melalui program *Heart of Borneo* sebagai jembatan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan misinya untuk memperbaiki lingkungan serta menjalankan konsep diplomasi lingkungan dan konsep konservasi yang sudah diterapkan dalam jangkauan waktu tersebut.